

RESUME HASIL PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT HANUJAYA HUTANINDO

- I. Identitas LPVI
- Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 - Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 - Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 - Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 - Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 - Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 - Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 - Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, S.P. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 - Peninjaw dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
- Nama : PT Hanujaya Hutanindo
 - Lokasi : Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
 - Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda, Kalimantan Timur
 - Telepon/Email : -
 - Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 - Legalitas : SK.628/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
 - Luas : ±13.900 Ha
 - Sertifikat PHL : 024.3/S-PHL/GRS/III/2025, masa berlaku 7 April 2020 s.d. 6 April 2026

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 13-21 Maret 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 13 Maret 2025 Jumat, 21 Maret 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XI Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XI Samarinda Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Hanujaya Hutanindo. Koordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 14 Maret 2025	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	- Kantor Base Camp PT Hanujaya Hutanindo	- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Jumat-Selasa, 14-18 Maret 2025 - Base Camp dan Areal PT Hanujaya Hutanindo	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 19 Maret 2025 - Kantor Base Camp PT Hanujaya Hutanindo	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 26 Maret 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Hanujaya Hutanindo memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK, nilai kinerja PHL sebesar 80,95% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHL PT Hanujaya Hutanindo

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT HJH masih tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan 100% (temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK PBPH, SK IUPHHK-HTI dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan TBT beserta peta lampirannya. Dokumen administrasi tata batas yang belum tersedia yaitu SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 72.448,92 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas No. No. 64/BPKH-IV/PKH/PLA.2/11/2017 tanggal 14 November 2017 yang terdapat dalam Dokumen Laporan Tata Batas No. LAP.12/BPKH.IV/PKH/PLA.0.4/1/2018 tanggal 30 Januari 2018, sedangkan untuk pemeliharaan batas PT HJH telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanda batas areal yang ditorehkan kedalam dokumen berupa Berita Acara Perawatan Tata Batas PBPH PT HJH Tahun 2025
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	NA	Tidak ada penggunaan areal izin di lapangan, baik dengan skema perizinan KLHK maupun tanpa melalui skema perizinan KLHK. Dengan demikian verifier ini <i>Not Applicable</i> (NA)
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT HJH yaitu sebesar 13.900 Ha (luas total) – 690,50 Ha (luas klaim lahan) = 13.209,5 Ha / 13.900 Ha x 100% = 95,03 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT HJH atas areal kerjanya sebesar 95,03% (<80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT HJH yang telah di tandatangani oleh Direktur Utama PT HJH No. 001/QMS/HJH tanggal 15 Januari 2019. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa sekitar. Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi secara formal yaitu sesuai BA Sosialisasi No.001/HJH-KLK/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, sedangkan sosialisasi secara informal yaitu dengan masih terpasangnya rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis di lingkungan Site Kelolokan Km 12 (antara lain di depan Aula Eboni, kantor utama, workshop, warehouse, dan pos security). Untuk sosialisasi visi dan misi Tahun 2023 s/d 2025 kepada masyarakat Desa sekitar dilakukan pada Desa Mandu Dumaring Tahun 2024 dan 2025, sedangkan di Desa Mandu Dalam pada Tahun 2023. Sosialisasi dilakukan secara terpadu yang dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi RKT, Visi dan Misi, Areal Kerja, AMDAL, RKL & RPL, PMDH/Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT HJH yang dibuktikan dengan BA, materi sosialisasi dan daftar hadir
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain, SDM tingkat lapangan masih terdapat rangkap jabatan, kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah rencana, penataan kawasan lindung

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum seluruhnya terealisasi, penyusunan rencana kelola sosial sebagian berdasarkan atas inisiasi manajemen PT HJH dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta peran SPI/Internal Auditor fungsi kontrol terhadap implementasi PHL masih belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan tugas pokok (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi tahun 2024 ditetapkan melalui SK Direktur Utama PT HJH No. 019/DIR-A/HNJ/SMD/IV/2024 tanggal 1 April 2024. Struktur organisasi terbaru terdapat perubahan bentuk strukturalnya dengan struktur organisasi yang lama. Perubahannya terdapat beberapa posisi berubah dan ada yang di hilangkan ataupun digabung di beberapa departemennya. Namun terdapat beberapa posisi yang rangkap jabatan, dengan kondisi demikian, secara umum hubungan operasional kerja antar unit dilapangan belum berjalan efektif sebagaimana mestinya
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan telah tersedia sedangkan keberadaan GANISPH belum memenuhi pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH, yaitu belum ada GANISPH KURPET, GANISPH NENHUT, GANISPH BINHUT, GANISPH JIPOKTAH sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH, namun PT HJH mempunyai Sarjana Kehutanan yang mampu dalam setiap bidang / departemen terutama di bidang perpetaan dan lingkungan sehingga bisa tertutupi kekurangan pada setiap bidang tersebut
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT HJH tahun 2023 dan 2024 adalah 85,71% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTPL/sertifikat kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Daftar Tenaga Kerja Februari 2025 serta digambarkan pada Struktur Organisasi PT HJH tahun 2024. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung komunikasi berupa perangkat internet (STARLINK dan PLJ), radio rig dan handy

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		talky untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan masih berfungsi sebagaimana mestinya
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat unit SPI/Internal Audit yang dilengkapi personil internal auditor dan masih melakukan audit internal tahun 2023 dan 2024. Audit internal memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh semua permasalahan di lapangan, antara lain terkait ketidaksinkronan rencana di RKT dengan RO dan beberapa realisasi kegiatan di lapangan dan realisasi kegiatan kelola sosial sebagian masih belum terealisasi. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan kegiatan audit internal belum dilakukan sesuai SOP Pengawasan Internal terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya sehingga unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PBPH PT HJH masih terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan manajemen di internal site dalam struktur berjenjang maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Departemen Internal Audit. Namun monitoring dan evaluasi internal site sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit SPI/Departemen Internal Audit dilakukan setiap tahun, peranan SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT HJH telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIGANISHUT. Operator yang dimiliki PT HJH dalam pelaksanaannya telah patuh melaksanakan kewajiban dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian PT HJH telah melaksanakan kewajiban pelaksanaan sistem Informasi milik Kementerian Kehutanan dan telah patuh dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) : SEDANG		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH tahun 2023 s/d 2025. PT HJH telah melakukan sosialisasi RKT hanya sebagian kepada masyarakat desa binaan PT HJH, yaitu di Desa Dumaring, sedangkan di Desa Mandu Dalam belum dilakukan sosialisasi pada Tahun 2024 & 2025. Sosialisasi dilakukan secara terpadu yang dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi RKT, Visi dan Misi, Areal Kerja, AMDAL, RKL & RPL, PMDH/Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT HJH yang dibuktikan dengan BA, materi sosialisasi dan daftar hadir, sehingga areal PT HJH telah mendapatkan persetujuan sebagian dari masyarakat Desa Binaan pada RKT tahun 2023, 2024 dan 2025. Selanjutnya Pihak perusahaan PT HJH secara persuasif selalu melakukan komunikasi kepada masyarakat apabila timbul masalah akibat adanya kegiatan diwilayahnya dapat diselesaikan secara musyawarah guna terciptanya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		situasi kerja yang kondusif dan terjalannya kerjasama yang baik.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen AMDAL Tahun 2015 dan Dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2016 – 2025 tahun 2021 PT HJH. PT HJH telah melakukan sosialisasi Kawasan Lindung hanya sebagian kepada masyarakat desa binaan PT HJH, yaitu di Desa Dumaring, sedangkan di Desa Mandu Dalam belum dilakukan sosialisasi pada Tahun 2024 & 2025. Sosialisasi dilakukan secara terpadu yang dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi RKT, Visi dan Misi, Areal Kerja, AMDAL, RKL & RPL, PMDH/Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT HJH yang dibuktikan dengan BA, materi sosialisasi dan daftar hadir, sehingga areal PT HJH telah mendapatkan persetujuan sebagian dari masyarakat Desa Binaan pada RKT tahun 2023, 2024 dan 2025. Selanjutnya Pihak perusahaan PT HJH secara persuasif selalu melakukan komunikasi kepada masyarakat apabila timbul masalah akibat adanya kegiatan diwilayahnya dapat diselesaikan secara musyawarah guna terciptanya situasi kerja yang kondusif dan terjalannya kerjasama yang baik
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator : BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI periode tahun 2016 – 2025. Dokumen RKUPHHK-HTI telah dilakukan perubahan terakhir kali pada tahun 2021, menjadi Perubahan RKUPH periode tahun 2016 – 2025. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung di dalam atau berdampingan dengan blok RKT. Posisi batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2016 – 2025. Rata-rata kesesuaian luas rencana PAK antara dokumen rencana jangka pendek dengan dokumen rencana jangka panjang adalah sebesar 100%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung yang berada di dalam atau berdampingan dengan RKT secara keseluruhan. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa seluruh sampel obyek pengamatan tanda batas di lapangan terlihat dengan jelas
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan. Nilai Indikator : SEDANG		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Tersedia data potensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKUPH tahun 2021. Tersedia juga data potensi hasil kegiatan sensus tanaman berupa pengukuran lilit batang yang dibuktikan dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan Pengukuran Lilit Batang tahun 2024, disertai dengan dokumentasi kegiatan dan peta kerja pendukungnya.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Tersedia Laporan PUP tahun 2023 dan 2024. Namun, perhitungan analisis hasil pengukuran yang dilakukan oleh PBPH PT Hanujaya Hutanindo masih berfokus pada perhitungan analisis riap dan belum melakukan analisis perhitungan jumlah produksi getah karet per tahun atau per kelas umur.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. Nilai Indikator : SEDANG		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB secara lengkap. Isi dari SOP yang tersedia telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor 8 tahun 2021.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah mengimplementasi SOP pada setiap tahapan kegiatan THPB. Meski demikian, terdapat implementasi tahapan kegiatan yang belum sesuai dengan SOP. Pada kegiatan PWH, ditemukan bekas jalan sarad pada petak G030 blok RKT 2023 belum dilakukan deaktivasi/penutupan jalan sarad dengan sudetan atau guludan tanah. Selain itu, pada areal penanaman di petak G026 RKT 2023 tidak dilakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah merencanakan kegiatan penanaman berupa penanaman tanaman karet pada areal Log Over Area (LOA) pada RKT tahun 2024. Pada tahun 2023 tidak ada rencana pemanenan karena kegiatan berfokus pada penyiapan lahan. Persentase realisasi kegiatan penanaman yang dilakukan oleh PBPH PT Hanujaya Hutanindo pada tahun 2024 adalah sebesar 0,79%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah memiliki prosedur Reduced Impact Logging dan prosedur lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan prinsip pemanfaatan hutan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB. Prosedur-prosedur tersebut juga telah mempertimbangkan kondisi areal kerja PBPH PT Hanujaya Hutanindo yaitu hutan tanah kering dengan keadaan topografi yang didominasi oleh kelas lereng datar hingga landai.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah mengimplementasikan seluruh prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan sesuai dengan sistem silvikultur THPB. Namun pada sebagian penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur, khususnya pada kegiatan PWH dan pemeliharaan tanaman.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah melakukan kegiatan penanaman setelah dilakukan kegiatan penyiapan lahan (land clearing). Hasil dari verifikasi dokumen RKTPH dan Laporan Penanaman diketahui bahwa tingkat keterbukaan areal setelah kegiatan penyiapan lahan adalah 3,85%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator : SEDANG		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2023 – 2025. Dokumen RKTPH telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya. Rata-rata persentase kesesuaian antara volume target pemanenan pada RKTPH tahun 2023 – 2025 dengan dokumen LHC adalah 97,27%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah menyusun peta kerja dengan batas-batas areal yang telah sesuai dengan peta RKT, seperti batas petak, batas blok RKT, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama yang berisikan informasi sesuai dengan jenis batas di lapangan dan disertai dengan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Persentase realisasi produksi hasil dari kegiatan penyiapan lahan pada RKTPH tahun 2023 – 2024 masih cukup rendah yaitu sebesar 35,98% dengan rata-rata produksi sejumlah 5.878,94 m3.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BURUK		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Tersedia laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian karena perusahaan belum membukukan kewajiban imbalan kerja (manfaat pensiun). Secara umum kondisi finansial PBPH PT Hanujaya Hutanindo untuk tahun 2022 – 2023 antara lain likuiditas 4.454,89%, solvabilitas 19,27%, dan profitabilitas 0,83%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Untuk tahun 2022 – 2023, alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi tertinggi adalah anggaran untuk Departemen Umum yaitu sebesar 83,25%. Sedangkan alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi terendah adalah anggaran untuk Departemen Infrastruktur dan Traksi yaitu sebesar 24,07%. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Hanujaya Hutanindo tidak proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari 50%, yaitu sebesar 59,18%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani	Buruk	Antara tahun 2022 – 2023, PBPH PT Hanujaya Hutanindo telah merencanakan anggaran pemanfaatan hutan rata-rata sejumlah Rp. 98.059.792.225,- dan untuk realisasi anggarannya rata-rata sejumlah Rp. 30.146.034.820,-. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran antara tahun 2023 – 2024 adalah sebesar 44,68%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).		
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, diketahui bahwa realisasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan hutan berjalan dengan lancar. Selama tahun 2023 – 2024, karyawan tidak pernah mengalami keterlambatan upah/gaji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Hanujaya Hutanindo antara tahun 2023 – 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Rata-rata persentase realisasi anggaran untuk kegiatan penanaman antara tahun 2022 – 2023 adalah sebesar 29,03%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH PT HJH Periode Tahun 2016 – 2025 dengan luas $\pm$ 3.681,38 Ha (26,69 % dari luas areal) yang terdiri dari 6 jenis kawasan lindung, namun belum terdapat informasi hasil identifikasi ABKT/NKT di areal PT HJH.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	Penataan/penandaan batas kawasan lindung PT HJH sesuai dengan dokumen perubahan RKUPH Periode 2016 - 2025 sepanjang 176,72 km atau dengan persentase 54,84 % dari panjang seharusnya 322,24 km. Tanda batas di lapangan terlihat jelas namun belum terdapat deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai luas 3.276,89 Ha atau dengan persentase 89,01 % dari luas keseluruhan 3.681,38 ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Pada areal konsesi PT Hanujaya Hutanindo tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung berupa penebangan liar dengan jenis kayu Ulin oleh masyarakat. Upaya penyelesaian yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada masyarakat dan peneguran terhadap pelaku penebangan liar, pembuatan laporan hasil kegiatan patroli yang memuat temuan aktivitas penebangan liar dan pemasangan papan larangan.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT HJH telah melaksanakan kegiatan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode 2016 - 2026 dan telah melakukan pelaporan kepada DLH Kabupaten dan Provinsi serta Kementerian LHK melalui penyampaian Laporan Pelaksanaan UKL UPL yang memuat pengelolaan kawasan lindung ke aplikasi SIMPEL dan sudah sesuai dengan tata waktu pelaporan.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis	Baik	Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian hama penyakit yang disusun mengacu kepada pedoman dan/atau ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan (kebakaran hutan dan lahan) sebagian sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dengan presentase 52 % dan berfungsi dengan baik. Beberapa sarpras yang belum memenuhi dari segi jenis dan jumlah antara lain sarana penyadartahuan/kampanye pencegahan, sarana deteksi dini (alat sensor panas, CCTV, drone, penyebarluasan informasi), mobil tanki 1200 L, sebagian perlengkapan regu dan pribadi.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Terdapat 17 personil perlindungan hutan yang juga sebagai tim damkarhutla. Terdapat pelatihan Inhouse Training tahun 2024 yang dilakukan oleh saudara Syamsul Efendi terhadap sebagian besar personil tim inti namun belum terdapat personil yang mengikuti pelatihan dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) dari Manggala Agni. Pemanfaatan teknologi sudah dilakukan yaitu pembaharuan/pengunduhan/pemeriksaan data di SiPongi mengenai informasi titik api/hotspot area, pelaporan di aplikasi SiPongi dan pembuatan peta tingkat bahaya kebakaran.
Verifier 3.2.4 Efektivitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT HJH telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif, represif dan telah melakukan pelaporan kepada instansi berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi, KPHP dan aplikasi SiPongi
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT HJH memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2015 serta pengelolaan limbah B3 yang disusun mengacu terhadap ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan lainnya.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Buruk	PT HJH memiliki sebagian sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum terdapat SDM yang memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Teknis (Ganis) Pembinaan Hutan dan Ahli Pengelolaan Limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT HJH telah melaksanakan sebagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 2015 namun belum secara keseluruhan berhasil mengurangi dampak. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan sedimen, gorong-gorong, sudetan, bangunan penguat tebing, penanaman (TPn/TK, eks jalan sarad, KKJ), pemantauan erosi dan kualitas udara. Selain itu, belum terdapat bangunan khusus untuk TPS limbah B3 sesuai yang dipersyaratkan di dalam Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT HJH memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didalam areal kerja.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT HJH telah melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap flora fauna di kawasan lindung maupun blok tanaman sesuai dengan prosedur identifikasi yang mengacu ketentuan yang berlaku, namun belum secara jelas dan rinci menerangkan terkait metode identifikasi terhadap jenis flora. Pada laporan hasil identifikasi, metode identifikasi flora menggunakan plot pengamatan sedangkan pada prosedur menggunakan morfologi.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT HJH telah menyusun data hasil identifikasi flora fauna berdasarkan status perlindungan dan kerawannya berdasarkan ketentuan berlaku serta terdapat analisis mengenai kelimpahan jenis, keragaman jenis, kekayaan jenis sesuai dengan Perdirjen KSDAE P.10/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT HJH memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang menguraikan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan dan sudah mengacu ketentuan. Belum terdapat prosedur/IK yang spesifik untuk pengelolaan masing-masing jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi lengkap yang mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/studi biodiversity seperti pengkajian, penelitian dan pengembangannya.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT HJH telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja namun belum seluruhnya sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1999. Pengelolaan belum mencakup kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis flora fauna untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan secara lestari terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi areal kerja untuk kawasan lindung sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar dan homerange flora dan/atau fauna namun masih terdapat gangguan berupa penebangan liar. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peneguran terhadap pelaku, pelaporan kepada UPTD KPHP Manubar, pemasangan papan larangan dan patroli di areal blok tanaman maupun kawasan lindung.
KRITERIA SOSIAL		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT HJH memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP. Namun referensi/acuan semua SOP tersebut belum update dengan peraturan/perundangan terbaru seperti; P8 Tahun 2021, PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dll.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PBPH PT HJH memiliki rekaman/dokumen terkait Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan belum seluruhnya sesuai prosedur yang Mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan (peraturan terbaru)
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat baru mencapai 80,25 % dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur, berupa: Kegiatan tatabatas (100%), proses pengukuhan (76%), luas total penguasaan areal (94,99%), dan pendataan terhadap luasan klaim (50,00%).
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PBPH PT HJH telah menyusun laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik pada periode Tahun 2023-2024. yang mencakup seluruh potensi konflik dan sebagian besar penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Lampiran V P.8 Tahun 2021), serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT HJH memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik yang telah mengacu pada (Perdirjen PHPL No. 5 Tahun 2016) namun belum di-update dengan referensi/acuan peraturan terbaru serta terdapat SOP-SOP pendukung terkait usaha resolusi konflik. Secara tidak langsung SOP tersebut telah disosialisasikan bersamaan kegiatan lain. Dan belum terdapat bukti yang menyatakan dukungan/kesepakatan terhadap SOP Resolusi Konflik tersebut dari para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PBPH PT HJH telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dalam penyusunan rencana penyelesaiannya belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PBPH PT HJH telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik (Minimalisir potensi Konflik) yang berbasis hasil pemetaan di lapangan mencapai rata-rata 65,79 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT HJH memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PBPH PT HJH memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa SOP yang sebagian referensi/acuannya belum diupdate dengan peraturan/ perundangan terbaru. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada para pihak (masyarakat) bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lainnya, namun ada bukti dokumen terkait persetujuan dari masyarakat terhadap mekanisme/SOP tersebut.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT HJH memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Belum ada Dokumen Rencana Operasional (RO), belum ada program peningkatan peran dan aktivitas ekonomi berbasis aspirasi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PBPH PT HJH telah merealisasikan/implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui penerimaan tenaga kerja lokal, Bantuan CSR/PMDH (Jalan), belanja kebutuhan kantin karyawan yang secara keseluruhan mencapai 73,86% dari rencana (>50%), tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PBPH PT HJH telah melaksanakan kegiatan identifikasi Kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi namun belum disepakati program prioritas.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PBPH PT HJH memiliki rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.
Verifier 4.4.3	Baik	PBPH PT HJH memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.		bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan/persetujuan dari yang berwenang (Direktur)
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT HJH telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar terdampak (Desa Mandu dalam dan Desa Dumaring) bersamaan dengan sosialisasi lainnya. Bukti kegiatan sosialisasi meliputi : Berita Acara, Daftar Hadir, Materi yang disampaikan.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT HJH telah merealisasikan pemenuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan dibuktikan di lapangan yang mencapai 87,06 % (>80%) dalam bentuk : Kegiatan sosialisasi, Penerimaan tenaga kerja lokal/setempat, Realisasi Kegiatan CSR/Kelola Sosial/PMDH dan belanja kebutuhan dapur karyawan
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PBPH PT HJH memiliki sebagian sarana hubungan industrial, berupa Draft Peraturan Perusahaan, dan Surat Edaran Manajemen (005/HRD-HJH/I/2025) tentang Kebebasan Berserikat. Sementara itu juga belum menjadi anggota dalam APHHL.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PBPH PT HJH memiliki sebagian kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. 80%.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	Selama periode tahun 2023 – 2024 PT HJH merencanakan dan merealisasikan peningkatan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak/instansi lain di luar perusahaan untuk keperluan Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/ atau Kebutuhan promosi dengan pencapaian secara kumulatif realisasi mencapai 79,81 %.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PBPH PT HJH telah merealisasikan hak-hak kesejahteraan karyawan berupa tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya (100%) diterapkan sesuai standar. Seperti Klinik dan paramedisnya, sapras lainnya, dan realisasi kegiatan promosi.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo mendapatkan Izin Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 9/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015 tanggal 7 Desember 2015 seluas ± 13.900 Ha di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, PT HJH mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK SK.628/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021, di mana menyebutkan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Adapun peta areal kerja yang berlaku masih berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 9/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015 tanggal 7 Desember 2015. Dengan demikian, areal kerja PT HJH secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NA	Di dalam areal PT HJH tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Direktur PT Hanujaya Hutanindo telah mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor : 001/HRD/SMD/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, yang menyatakan bahwa di PT Hanujaya Hutanindo tidak ada kegiatan lain dalam kawasan selain kegiatan PBPH-HTI PT Hanujaya Hutanindo. Dengan demikian Verifier 1.1.1b. tidak dapat diterapkan/ <i>Not Applicable</i>
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki RKUPH Periode tahun 2016 - 2025 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 7939/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Dokumen RKUPH tersebut dilengkapi lampiran peta skala 1:50.000. Dengan demikian, PT HJH telah memiliki RKUPH lengkap dan sah
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki RKUPH periode 2016 - 2025 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. PT Hanujaya Hutanindo memiliki RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 yang disahkan oleh Direktur Utama PT HJH dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki LHC yang tertuang dalam Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKT 2023 dan Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKT 2024. Laporan Hasil Cruising terdiri dari : LHC Petak Kerja Tebangan dan Rekapitulasi LHC Petak Kerja

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tebangan.. Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon skala 1 : 1.000. Dengan demikian, dokumen LHC PT HJH sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki RKTPH 2023, Peta RKTPH 2024, dan Peta RKTPH 2025 masing-masing skala 1:50.000. Pada Blok RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 terdapat petak-petak tebang. Pada Blok RKTPH tahun 2023 berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu : Lereng E, Karst, KPSL dan sempadan sungai. Pada Blok RKTPH Tahun 2024 dan Blok RKTPH 2025 berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu : Lereng E, Karst, KPPN, Sempadan Sungai, dan KPSL. Penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 yang terdapat pada peta masing-masing RKTPH. Berdasarkan uji petik lapangan diketahui bahwa tanda batas blok dan petak tebangan sebagian besar terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki RKTPH tahun 2023, 2024, dan 2025 beserta lampiran peta lokasi kegiatan. Pada RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 PT HJH telah melakukan pemanenan kayu, sedangkan Pada RKTPH tahun 2025 (Februari 2025) belum. Lokasi pemanenan kayu sesuai dengan yang direncanakan pada peta RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 BPBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki PLHP a.n. Sang Putu Kompang Sujana, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, no.reg.23220008210. Pada periode audit bulan Maret 2023 s.d. Februari 2025, diketahui terdapat LHP sebanyak 9 dokumen, total 2.826 batang, volume 11.757,88 M ³ . Seluruh kayu yang ditebang telah dicatat dalam buku ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan buku ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. PT Hanujaya Hutanindo memiliki sarana dan prasarana (sarpras) SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi BPBH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki P2SKSHHK a.n. Rohman Ardiansyah, GANISPH Pengujian Kayu Bulat no. register : 23220008211. PT Hanujaya Hutanindo memiliki P3KB a.n. Supiyanto, GANISPH Pengujian Kayu Bulat, no. register : 23220009009. Selama periode audit Maret 2023 s.d. Februari 2025, PT HJH telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond sebanyak 187 kali dengan jumlah 2.796 batang, volume sebesar 11.749,51 M ³ ; dari TPK Antara/Logpond ke industri sebanyak 12 kali dengan jumlah

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2.743 batang, volume sebesar 11.616,86 M ³ . Hasil pemeriksaan silang LMKB TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond dengan LHP dan SKSHHK telah sesuai. Dengan demikian, Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Pada saat audit tidak ada kayu milik PT HJH baik di TPn, TPK Hutan, maupun di TPK Antara/Logpond sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) ditelusuri dari dokumen SKSHHK sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian ID barcodenya.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juli 2023 s.d. Desember 2024, PT HJH telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH. Pada periode audit, PT HJH telah melakukan pembayaran DR sejumlah USD 189.534,66 dan PSDH sejumlah Rp915.422.360,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar serta tidak terdapat tunggakan PNB atas LHP yang diterbitkan
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara LPPHPT PT Global Resource Sertifikasi dengan IUPHHK-HT PT Hanujaya Hutanindo tanggal 7 April 2020 dan diaddendum pada tanggal 18 April 2023. Hasil uji petik Tanda SVLK PT HJH pada SKSHHK diketahui terdapat Tanda SVLK sesuai ketentuan
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki Dokumen AMDAL, yang terdiri dari : Laporan Utama ANDAL, RKL, dan RPL, seluas ± 13.950 Ha. Dokumen ANDAL disetujui melalui Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/299/LINGK/BPPMD-PTSP/2015 tanggal 10 Maret 2015 dan Dokumen RKL & RPL disetujui melalui Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/300/LINGK/BPPMD-PTSP/2015 tanggal 10 Maret 2015. Di dalam dokumen tersebut terdapat dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik-kimia, biologi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dengan demikian, dokumen AMDAL PT LAJ lengkap dan telah disahkan
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disetujui melalui Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/300/LING/BPPMD-PTSP/2015 tanggal 10 Maret 2015. Di dalam Dokumen RKL dan RPL PT HJH terdapat matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan, meliputi : (1) Komponen Fisik-Kimia : kualitas udara, tata aliran permukaan, laju erosi, beban sedimen, kualitas air permukaan, kebisingan; (2) Komponen Biologi : keanekaragaman jenis tumbuhan, keanekaragaman satwa liar, keragaman biota perairan, potensi kebakaran hutan; (3) Komponen Sosial : persepsi masyarakat, konflik sosial, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, lalu lintas umum (darat), fasilitas sosial, keahlian SDM; (4) Komponen Kesehatan Masyarakat : keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Dokumen RKL dan RPL PT HJH telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk Semester I tahun 2023, Semester II tahun 2023, Semester I tahun 2024, dan Semester II tahun 2024. Laporan tersebut sudah disampaikan melalui Aplikasi SIMPEL kepada KLHK, DLH Provinsi Kalimantan Timur, dan DLH Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki beberapa Prosedur terkait K3, antara lain : Prosedur K3, Prosedur Pengelolaan Alat Pelindung Diri, Prosedur Inspeksi K3L, Prosedur Investigasi Kecelakaan, Prosedur SIMPER, Prosedur Pengobatan di Poliklinik Perusahaan, dan Prosedur LOTO. PT Hanujaya Hutanindo memiliki Struktur Organisasi P2K3 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Hanujaya Hutanindo Nomor : 030/DIRA-HH/SMD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024. PT Hanujaya Hutanindo telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain : Pengadaan sarana dan prasarana K3 antara lain : APAR, kotak P3K, helm kerja, rompi pengaman, sepatu boots; Penempelan poster dan informasi K3 pada lokasi-lokasi yang strategis, antara lain di : Kantor Base Camp Kelolakan, Mess Divisi, Workshop; Penyediaan klinik
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Data Stock APAR per Bulan Januari 2025. Hasil uji petik peralatan K3 sebagian dalam kondisi baik dan berfungsi karena sebagian APAR expired dan sebagian kotak P3K tidak ada isinya
Verifier 5.1.1c	Memenuhi	PT Hanujaya Hutanindo memiliki catatan kecelakaan kerja, yang terdapat dalam laporan: Data Kecelakaan Kerja Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya		2023 dan Data Kecelakaan Kerja Tahun 2024. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja. PT Hanujaya Hutaindo telah melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sangatta. Manajemen PT HJH telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, antara lain : penyediaan APD, kotak P3K, poster utamakan K3, dan pembentukan organisasi P2K3
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT HJH tidak mempunyai organisasi serikat pekerja. Manajemen PT HJH telah membuat Surat Edaran Manager Nomor : 005/HRD-HJH/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, yang berisi pemberitahuan kepada seluruh karyawan/karyawati PT Hanujaya Hutaindo di Site Keolokan bahwa manajemen memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk berorganisasi Serikat Pekerja
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Hanujaya Hutaindo memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/2970/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hanujaya Hutaindo Tahun 2021 – 2023. Saat ini PT HJH sedang proses memperpanjang masa berlaku Peraturan Perusahaan dengan menyampaikan Surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/PP/SMD/II/2025, lampiran : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Pengesahan Perubahan/Perpanjangan Peraturan Perusahaan. Draf Peraturan Perusahaan PT HJH terdiri atas 11 BAB dan 50 Pasal serta terdapat Pasal yang mengatur hak-hak pekerja
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Hanujaya Hutaindo memiliki pekerja termuda berusia 20 tahun 4 bulan atas nama : Siti Mardiana; no. KTP : 6408xxx; tempat tanggal lahir : Sangkulirang, 24 xxx 2004; jenis kelamin: perempuan; jabatan: Admin Produksi; status ketenagakerjaan: PKWT. Dengan demikian, di PT HJH tidak terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun